

Rilis


“Efektifitas Dana Perimbangan Untuk Pembangunan Daerah” Catatan Akhir Tahun FITRA 2018

Oleh: Yenti Nurhidayat Manager Knowledge Management Seknas FITRA
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Dana Perimbangan merupakan anggaran yang dialokasikan di dalam APBN, diberikan kepada daerah dan masuk di dalam mekanisme pencatatan APBD. Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa jenis dana perimbangan meliputi: 1) Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dan; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana besaran alokasinya ditetapkan setiap tahun di dalam APBN.

Secara umum, kebijakan dana perimbangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.


Tren Dana Perimbangan 2016-2019



Sumber : Laporan Kajian Efektifitas Dana Perimbangan di 3 daerah – Fitra 2018

Ruang Gelap Dana Perimbangan


Pertama, ketergantungan Daerah terhadap Dana Perimbangan. Kabupaten/kota menggantungkan penyelenggaraan otonomi daerah pada dana perimbangan. Semakin kecil prosentase kemandirian daerah, maka makin tergantung suatu daerah dengan dana-dana transfer dari pusat.



Sumber: Laporan LBA Fitra 2017

Kedua, Sebagian besar anggaran Daerah habis untuk membiayai belanja pegawai.

Penelitian yang dilakukan FITRA menemukan, hampir 80% Kabupaten menghabiskan endapatan daerahnya (yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan) untuk membiayai belanja birokrasi.



Sumber: Laporan LBA Fitra 2017

Ketiga, formulasi transfer daerah belum memperhatikan prinsip kesetaraan setiap warga negara. Sejumlah daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit mendapatkan transfer perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak sehingga berdampak terhadap pemenuhan hak-hak warga negaranya.

Formulasi penghitungan DAU misalnya, dirasakan belum cukup berkeadilan oleh daerah, terutama oleh daerah – daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak serta wilayah yang luas namun memiliki kondisi geografis yang sulit. Sebagai contoh Kabupaten Sukabumi misalnya, memiliki luas wilayah (laut dan daratan) yang hampir 5 x jumlah Kota Samarinda, tetapi dari perhitungan DAU hanya memperoleh 2 x lipat jumlah DAU Kota Samarinda. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Solok, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Jumlah Pddk, Luas Wilayah dan Alokasi DAU
Kab. Solok, Kab. Sukabumi dan Kota Samarinda 2018**

Daerah	Penduduk	Luas Daratan	Luas Lautan	Alokasi DAU
Kab. Solok	375.801	3.738	0	710.962.915.000
Kab. Sukabumi	2.523.992	4145,700195	881,0420429	1.580.414.660.000
Kota Samarinda	766.015	783	0	659.322.535.000

Sumber : Laporan Kajian Efektifitas Dana Perimbangan di 3 daerah – Fitra 2018

Keempat, Peraturan terkait dana perimbangan belum tersinkronisasi dengan baik. UU 39 tahun 2007 tentang Cukai tembakau dan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun di sisi lain keberadaan kedua undang-undang ini memberikan implikasi terhadap UU Perimbangan Keuangan yang masih memasukkan kedua komponen di atas sebagai bagian dari dana bagi hasil. Demikian juga halnya dengan perubahan UU No.32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang seharusnya disertai dengan perubahan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangan aspek keadilan bagi daerah.

CP:

Yenti Manager Knowledge Management Seknas FITRA ([0812-8839-0820](tel:0812-8839-0820))